




RINGKASAN PERTANYAAN

PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) di Masa Pandemi COVID-19



KATEGORI

PEMBAYARAN HONOR





KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Apakah dengan pembelajaran terbuka dan jarak jauh baik dengan tatap muka (kunjungan), belajar mandiri, dan daring (atau kombinasi dari tiga hal tersebut), guru tetap mendapatkan honor?



- Pembayaran honor hanya diberikan kepada **guru yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara (ASN)**. 🙏
- Guru Non ASN tetap mendapatkan honor bulanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembelajarannya baik dilaksanakan luring (*offline*) maupun daring (*online*).



KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Bagaimana formula yang adil untuk menetapkan honor pembelajaran jarak jauh jika guru tetap mendapatkan honor? Apa variabel yang menjadi faktor penghitungan honor pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan tiga metode belajar?

- Pemerintah pusat **tidak memberikan formula yang standar** sebagai acuan sekolah.
- **Prinsip Merdeka Belajar** memberikan kebebasan kepada sekolah dalam perencanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah mengikuti prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
- Perencanaan sekolah dilakukan **sesuai dengan kemampuan sekolah** dan menyesuaikan standar biaya daerah.



KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Apakah BOS dapat digunakan untuk memberi honor tenaga kependidikan (non-guru) dalam masa COVID-19?



Boleh, mengikuti Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang tidak direvisi dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, **sepanjang dana masih tersedia.**



KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Apakah guru tanpa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dapat menerima honor dari BOS?

👍 Boleh, berdasarkan pasal 9 A (ayat 3) dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yaitu perubahan dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Syarat penerima honor BOS yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 **adalah**: tercatat pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) per 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban belanja termasuk mengajar dari rumah dalam **masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat**. Sehingga tidak lagi mensyaratkan NUPTK.



KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Bagaimana caranya agar honor kepada pendidik tetap bisa cukup dalam masa pandemi apabila satuan pendidikan memiliki jumlah siswa di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM)?

Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa **pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat**. Dana BOS adalah salah satu wujud implementasi kewajiban pusat kepada satuan pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang syarat dan kriterianya diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran pendidik dapat dipenuhi oleh sumber pendanaan lainnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



KATEGORI PEMBAYARAN HONOR

Apa bentuk perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta khususnya yang miskin karena selama ini mereka mengandalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Pada masa pandemi COVID-19 banyak orang tua yang tidak sanggup membayar, sebagai akibatnya terjadi pengurangan honor pendidik.

- Sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga seluruh pelayanan operasional pendidikan, utamanya dari masyarakat.
- Pemerintah tidak mengintervensi besaran SPP sekolah swasta, karena kebijakan tersebut sepenuhnya ada pada yayasan.
- Jika dalam masa COVID-19 banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar, maka dapat dikoordinasikan atau dimusyawarahkan antara yayasan, komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik.
- Dapat menggunakan relaksasi penggunaan dana BOS sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yang menghapus persentase batas maksimal penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor selama masa pandemi COVID-19.

KATEGORI

PERSENTASE PENGUNAAN BOS





KATEGORI PERSENTASE PENGUNAAN BOS

Bagaimana proporsi alokasi BOS pada tiap jenjang dan jenis pendidikan pada masa pandemi? Apakah proporsi alokasi BOS dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat?

Proporsi alokasi BOS sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, sesuai dengan kebutuhan internal masing-masing sekolah.





KATEGORI PERSENTASE PENGUNAAN BOS

Berapa batas proporsi alokasi belanja administrasi, pembelian bahan dan alat kebersihan untuk pandemi COVID-19?



Proporsi alokasi BOS untuk pembelian bahan dan alat untuk merespon masa pandemi COVID-19 diserahkan kepada kebutuhan sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.





KATEGORI PERSENTASE PENGUNAAN BOS

Berapa proporsi alokasi BOS untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di rumah bagi guru?

Sesuai kebutuhan sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Apakah BOS reguler dapat ditambah minimal 50% selama masa pandemi?

- Alokasi BOS Reguler telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020.
- Sampai saat ini belum ada kebijakan untuk menambah persentase BOS reguler dalam masa pandemi.



KATEGORI PERSENTASE PENGUNAAN BOS

Apakah BOS dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas secara *online* dan berapa batas alokasinya?



Dapat dan dilakukan sesuai kebutuhan sekolah mengacu Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler seperti mengikuti pelatihan daring yang berbayar dan persentasenya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

KATEGORI

ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) SELAMA MASA PANDEMI COVID-19





KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah biaya pemeriksaan pendidik terduga COVID-19 dapat dibiayai dari BOS?



- Biaya pemeriksaan pendidik terduga COVID-19 tidak dapat dibiayai BOS.
- Sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, dana BOS digunakan untuk penyediaan sabun pembersih tangan, pembasmi kuman/disinfektan, dan masker atau menunjang kebersihan lainnya.





KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS dapat digunakan untuk pengadaan (pembelian) peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti laptop, *handphone*, pulsa/internet pendidik dan peserta didik yang meneyeleggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)?



Dana BOS untuk pembelian peralatan TIK dan pulsa internet mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yaitu pengadaan laptop untuk pembelajaran di sekolah dan tetap menjadi milik sekolah, dan bukan khusus untuk pendidik dan peserta didik.



Sedangkan pengadaan *handphone* atau gawai lainnya tidak diperbolehkan.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah ada standar layanan pendidikan daring berbayar?



Tidak ada standar yang diberikan namun Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai acuan sekolah untuk pendidikan daring. Sedangkan untuk pendidikan berbayar dilakukan sesuai kebutuhan dan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah pembelian kuota internet untuk pembelajaran daring dapat dianggarkan sebagai komponen gaji/honor atau dialokasikan khusus?

- Pembelian kuota internet tidak masuk dalam komponen honor
- Pertanggungjawaban pembelian kuota internet dilakukan **secara terpisah atau dialokasikan khusus** dari pembayaran honor.
- Pembelian kuota internet masuk dalam komponen pembiayaan langganan daya dan jasa berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 pasal 9 A (ayat 1 butir a).



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah paket data dapat digunakan
untuk lokakarya/pelatihan pendidik?



Sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020, bantuan paket data digunakan untuk menunjang aktivitas pembelajaran peserta didik, termasuk apabila pelatihan kepada pendidik untuk tujuan meningkatkan pembelajaran peserta didik.





KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah anggaran administrasi sekolah dapat dipergunakan untuk transportasi pendidik?



Tergantung pada kegiatannya. Apabila diperlukan untuk transportasi tenaga pendidik mengantar bahan ajar ke rumah peserta didik, maka alokasi untuk transportasi bisa diberikan sesuai kebutuhan dan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Bagaimana jika jumlah BOS yang diterima tidak mencukupi untuk pembelian paket data dan penunjang kebersihan?

- Perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan kemampuan sekolah.
- Lakukan perencanaan berdasarkan skala prioritas.





KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS dapat digunakan untuk membangun wastafel?



Penggunaan dana BOS mengacu Prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah mengikuti **prinsip efektif, efisien dan akuntabel** termasuk di dalamnya untuk meningkatkan layanan sanitasi atau Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai penunjang kebersihan.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah diperkenankan mengalihkan belanja masker dan *hand sanitizer* ke paket data?



Pada prinsipnya, pergeseran kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan mengikuti tata kelola keuangan daerah. Mengacu pada Permendikbud Nomor 19 dan Nomor 20, Dana BOS dapat digunakan untuk membeli masker bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan prioritas berdasarkan metode PJJ yang digunakan oleh satuan pendidikan.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS dapat dipergunakan untuk pengadaan masker dan bahan habis pakai kebersihan wali murid/orang tua?



Boleh dengan catatan sebagai berikut:

- Penggunaan dana BOS pada masa pandemi COVID-19 mengacu pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020.
- Pengadaan masker peruntukannya untuk mendukung pembelajaran. Misalnya ketika mengirim bahan pelajaran ke rumah peserta didik, guru bisa memberi masker ke orang tua untuk memenuhi protokol kesehatan pertemuan tatap muka.
- Dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan sekolah.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah biaya penyemprotan disinfektan sekolah dapat dibiayai BOS?



Dapat dan dilakukan sesuai kebutuhan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.



Apakah ada standar pembelian alkohol?

Mengacu pada standar kesehatan.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah sisa belanja dari anggaran BOS, dapat digunakan untuk membeli sembilan bahan pokok (sembako) dalam masa pandemi untuk peserta didik?

- Penggunaan dana BOS mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.
- Sisa dana BOS dapat digunakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang berlaku dengan terlebih dahulu dianggarkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan penganggarannya mengikuti tata kelola keuangan daerah.
- Pembelian sembako tidak diperbolehkan karena tidak relevan dalam komponen pembiayaan yang dapat didanai dengan dana BOS.



KATEGORI ALOKASI UNTUK BELAJAR DAN PHBS SELAMA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS dapat digunakan untuk membeli radio?



Tidak.

Apakah BOS dapat digunakan untuk belanja konsumsi dalam lokakarya/rapat online?



Tidak.

KATEGORI

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BOS





KATEGORI PENCAIRAN DAN PENYALURAN BOS

Apakah memungkinkan jika jadwal pencairan BOS dilakukan tepat waktu pada tiap awal triwulan? Mengapa sampai saat ini satuan pendidikan belum mendapat dana tersebut? Apakah sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerima BOS dapat mengakses dana tersebut pada masa pandemi ini dan selanjutnya?

Syarat penerima BOS adalah terdaftar pada DAPODIK dan melakukan sinkronisasi sebelum 31 Oktober 2019, sehingga:

- Pastikan sekolah telah melakukan sinkronisasi DAPODIK sebelum 31 Oktober 2019 atau 31 Januari 2020.
- Pastikan sekolah telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diinformasikan melalui laman <http://jdih.kemdikbud.id/>
- Jika pada butir 2 (dua) tidak terdaftar, sekolah dapat memeriksa permasalahan sekolah pada sistem informasi rekening BOS di laman <https://bos.kemdikbud.go.id/rekening> dengan menggunakan *login* DAPODIK sekolah.
- Koordinasi dengan tim BOS provinsi/kabupaten/kota/setempat



KATEGORI PENCAIRAN DAN PENYALURAN BOS

Apakah pengisian laporan *online* sudah cukup sebagai syarat pencairan? Apakah syarat pencairan dapat disederhanakan atau dibuat lebih fleksibel?



- Laporan BOS *Online* Tahap 1 dan 2 adalah syarat penyaluran Tahap 3.
- Laporan online dapat saja dilakukan melalui <https://bos.kemdikbud.go.id/> atau aplikasi ALADIN milik Kementerian Keuangan.



KATEGORI PENCAIRAN DAN PENYALURAN BOS

Apakah ada standar format pelaporan?



- Pelaporan dana BOS oleh sekolah kepada Kemendikbud mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.
- Pelaporan dana BOS oleh sekolah kepada pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2020.

Bagaimana menyiasati belanja tahun ajaran baru yang dimulai Juli, sedangkan pencairan di bulan Agustus?

Sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.

KATEGORI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS





KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Mengapa laporan harus dilakukan secara *online* dan *offline* meskipun isinya sama?



- Tanggung jawab pelaporan sekolah terdiri dari pelaporan ke pusat dan pelaporan ke pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020.
- Pelaporan ke pusat dilakukan secara *online*. Bagi sekolah dengan keterbatasan internet dapat melakukan pelaporan *online* setiap semester.
- Pelaporan ke pemerintah daerah dapat dilakukan baik secara *offline* maupun *online* bagi daerah yang sistemnya sudah memadai.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Apakah persyaratan pelaporan dapat disederhanakan terlebih dalam situasi pandemi? Apakah pelaporan dapat dikirimkan dalam bentuk elektronik (pdf) saja selama masa pandemi?

Pelaporan sudah disederhanakan menjadi laporan ringkas yang diunggah ke aplikasi BOS Salur.

Apakah pelaporan mengacu pada ketentuan tahun lalu?

- Pelaporan dana BOS oleh sekolah kepada Kemendikbud mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
- Pelaporan dana BOS oleh sekolah kepada pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2020.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Bagaimana sekolah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa, apabila barang dan/atau jasa tersebut tidak tercantum dalam sistem *online*?



Sekolah bisa meminta penyedia barang untuk mendaftarkan diri ke sistem belanja. Sekolah bisa berbelanja *offline* jika masih mengalami kesulitan.





KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Bagaimana cara satuan pendidikan melaporkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan usulan (proposal) karena situasi pandemi?



- Satuan pendidikan melakukan revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal.
- Lakukan pergeseran penggunaan dana yang dalam satu jenis belanja.
- Pergeseran dalam satu jenis belanja cukup dengan sepengetahuan komite sekolah.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Apakah pelaporan dapat dilakukan sekali dalam setahun atau setiap semester?



Pelaporan BOS disesuaikan dengan tahapan penyaluran.





KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Mengapa terjadi perbedaan antara sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh pusat dengan pelaksanaan di daerah?



- Seharusnya tidak terjadi perbedaan karena pusat dalam melakukan sosialisasi kebijakan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- Laporan penggunaan mengacu kepada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Sementara untuk laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti Permendagri Nomor 24 Tahun 2020.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Apakah guru boleh mendapatkan akses terhadap laporan belanja? Siapa yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi pelaporan? Apakah laporan dapat dipublikasi ke masyarakat dan orang tua?



Sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis), pengelolaan dana BOS (perencanaan, pembelanjaan, pengawasan dan pelaporan) dilakukan oleh tim BOS satuan pendidikan yang didalamnya terdiri dari unsur kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Apakah waktu penyusunan laporan sudah mempertimbangkan kecukupan waktu di tengah situasi pandemi?



Satuan pendidikan berkewajiban melakukan pembukuan keuangan/ pelaporan setiap bulan. Jika sekolah tertib, tidak menunda pencatatan Buku Kas Umum (BKU), maka sekolah dapat melakukan pelaporan tepat waktu. Saat ini, pemerintah pusat telah menyediakan aplikasi pelaporan sekolah secara gratis untuk membantu kebutuhan pelaporan dinas dan sekolah.



KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BOS

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pembelian paket data/kuota/internet yang dibeli secara *online*? Apakah bukti transaksi *online* (SMS, WA, atau email) dapat menjadi pengganti kuitansi/nota? Bagaimana jika tidak ada nota atau kuitansi? Apakah bukti tranfer dapat dipakai sebagai pengganti bukti pembayaran?

Disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Apakah diperlukan materai jika belanja paket data melebihi Rp2 juta?

Pertanggungjawaban pelaporan dana mengikuti peraturan yang berlaku.

PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19





PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS/BOP dapat dipakai untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidik melalui program penyetaraan S1?



Dana BOS, BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tidak bisa digunakan untuk program penyetaraan S1, program tersebut dialokasikan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Mengapa guru penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dapat menerima honor BOS/BOP?

Pembayaran honor mengacu pada juknis yang berlaku.



PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Apakah BOS dapat dibelanjakan untuk pemberian makanan tambahan peserta didik?



Tidak.

Apakah kriteria jumlah peserta didik penerima BOS dapat disesuaikan dengan jumlah yang telah masuk DAPODIK, bukan berdasarkan kehadiran?

Alokasi BOS per satuan pendidikan mengikuti penarikan data (*cut off*) di DAPODIK untuk peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).



PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bagaimana cara menghitung satuan biaya (*unit cost*) BOS? Apakah sudah sesuai dengan kondisi daerah yang beragam?

Apakah memungkinkan satuan biaya (*unit cost*) BOS untuk jenjang awal lebih besar dari jenjang menengah sesuai kebutuhan mendasar anak?

Karena BOS masih merupakan **bantuan**, maka penentuan satuan biaya (*unit cost*) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.





PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Apakah proporsi honor rutin Guru Tidak Tetap (GTT) dapat berbeda setiap penyaluran? Misalnya tahap 1 dan 2 masing-masing sebesar 30%, sementara tahap 3 sebesar 40%?

1



2



Batas maksimal ditentukan oleh proporsi dalam 1 tahun.



PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mengapa peraturan (Permen dan Juknis) menetapkan proporsi alokasi?

Apa dasar penetapan alokasi tersebut?

Apakah memungkinkan aturan proporsi alokasi dihapus, agar satuan pendidikan lebih fleksibel mengatur anggaran?

Pengaturan proporsi alokasi secara nasional diatur sesuai dengan kemampuan keuangan negara, tetapi penggunaan di sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Kapan penarikan data (*cut-off*) pengisian DAPODIK peserta didik dilakukan setiap semesternya?

Sesuai dengan juknis (Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020).



PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Apakah hanya kepala sekolah yang menyusun laporan tanpa melibatkan tenaga pendidik?

Mengapa kepala sekolah swasta tidak punya banyak wewenang dalam penyusunan RKAS? Apakah karena kurangnya sosialisasi kepada yayasan?

Pengelolaan dana BOS menjunjung prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang dilakukan oleh tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah.





PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mengapa masih terjadi pungutan liar di dinas?




Kalau ada pungutan liar silahkan dilaporkan ke pihak yang berwenang.





PERTANYAAN LAIN DI LUAR PENGGUNAAN DANA BOS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bagaimana perbedaan kewenangan antara pendidik dan bukan pendidik dalam menyusun laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)?



Pengelolaan dana BOS menjunjung prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang dilakukan oleh tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah.

